

TAHUN

2021 - 2026



RENCANA STRATEGIS



**DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG SELATAN**

**Jl. Cendikia kel. Ciater Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan, Banten 15310**



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 45, 2021

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 hingga tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat Program, Kegiatan, beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Tangerang Selatan.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - b. Lampiran II : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - d. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - e. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - f. Lampiran VI : Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - g. Lampiran VII : Renstra Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - h. Lampiran VIII : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - i. Lampiran IX : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;

- j. Lampiran X : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- k. Lampiran XI : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- l. Lampiran XII : Renstra Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- m. Lampiran XIII : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- n. Lampiran XIV : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- o. Lampiran XV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- p. Lampiran XVI : Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- q. Lampiran XVII : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- r. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- s. Lampiran XIX : Renstra Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- t. Lampiran XX : Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- u. Lampiran XXI : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- v. Lampiran XXII : Renstra Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- w. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- x. Lampiran XXIV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;

- y. Lampiran XXV : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - z. Lampiran XXVI : Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - aa. Lampiran XXVII : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - bb. Lampiran XXVIII : Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - cc. Lampiran XXIX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - dd. Lampiran XXX : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - ee. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - ff. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - gg. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - hh. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - ii. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - jj. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026; dan
 - kk. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Dalam hal nomenklatur Perangkat Daerah berubah, Renstra Perangkat Daerah disesuaikan dengan mempedomani RPJMD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 22 November 2021
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 21 Maret 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap:

- a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- c. Ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
- f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau

- g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan termasuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pada pasal 6 Ayat (1) Huruf b disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 7 ayat (3) disebutkan Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di Bidang Kesehatan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang merupakan penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepala daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut. Rencana Strategis menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan kepada masyarakat yang menjabarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target kinerja perangkat daerah. Selanjutnya dokumen Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan atau rencana kerja (Renja) perangkat daerah.


Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Dimana Renstra tidak hanya mengacu pada RPJMD tetapi juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Disamping itu, Renstra Dinas Kesehatan dalam penyusunannya juga memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra
- c. Tahapan penetapan Renstra

Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, seperti telaah terhadap RTRW, KLHS dan RPJMD Kota Tangerang Selatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan Renstra Kementerian Kesehatan. hubungan antara dokumen perencanaan dengan penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan disusun dengan berlandaskan hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;

- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
- j. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- l. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- n. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah;
- r. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- v. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- w. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- x. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025;
- z. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031
- dd. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- ee. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- ff. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- gg. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

- hh. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara;
- ii. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 050.22/Kep.323-Huk/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra untuk periode 5 tahun yang berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan.

1.3.2 Tujuan

- a. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang kesehatan sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan lima tahun kedepan;
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan dinas kesehatan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan lima tahun kedepan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan ke dalam tujuan, sasaran, program prioritas, kegiatan serta indikasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2016-2021.
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi penganggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026;
- e. Menjadi pedoman bagi Bidang dan Seksi di lingkup Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang
 - Landasan Hukum
 - Maksud dan Tujuan
 - Sistematika Penulisan
2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
 - Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
 - Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
 - Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
 - Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
 3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
 - Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
 - Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten
 - Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - Penentuan Isu-isu Strategis
 4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
 5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 8. Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG SELATAN


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 51 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 DINAS KESEHATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN**



WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan;
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan;
- f. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pelayanan pencegahan, pengendalian penyakit dan penanggulangan krisis;
- h. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas C dan D;
- i. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota;
- k. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha mikro obat tradisional;
- l. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin makanan minuman di tempat pengolahan makanan;
- m. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin tempat umum;
- n. Pelaksanaan pelayanan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu;

- o. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
- p. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin optikal, apotik, toko obat, alat kesehatan;
- q. Pelaksanaan pengawasan post market produksi makanan minuman produksi rumah tangga;
- r. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
- s. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan;
- t. Pelaksanaan pelayanan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan warga negara asing dan warga negara indonesia;
- u. Pelaksanaan pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- v. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan masyarakat rentan;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian, serta mengoordinasikan administrasi urusan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Sekretariat dan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisis dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal /kementerian/lembaga/ instansi terkait;

- e. Pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban Pemerintah lingkup Sekretariat dan Dinas;
 - f. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - g. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - h. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian program standar pelayanan minimal urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - i. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan Dinas;
 - j. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas;
 - k. Pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/ instansi terkait;
 - l. Pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset dinas/perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat dinas;
 - m. Pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;
 - n. Pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
 - o. Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
 - p. Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
 - q. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas;
 - r. Pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas kepada Kepala Dinas; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Sekretaris didukung oleh:

1) Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas;
- b) Memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan di lingkup dinas;
- c) Menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Dinas;
- d) Mengkoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
- e) Memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas;
- f) Menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas;
- g) Menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Perencanaan;
- h) Memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Dinas;
- i) Menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas;
- j) Menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;

- k) Menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen standar pelayanan minimal urusan kesehatan;
 - l) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan;
 - m) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Sub Bagian Perencanaan;
 - n) Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; dan
 - o) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
- 2) Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan keuangan di lingkup Dinas;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- c) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d) Menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- e) Menyelenggarakan pengelolaan tata persuratan dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
- f) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas;
- g) Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- h) Menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Dinas;
- i) Menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Dinas;
- j) Mengkoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/perangkat daerah terkait;

- k) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
- l) Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan; dan
- m) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d) Menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan di lingkup Dinas;
- e) Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas;
- f) Menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
- g) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas;
- h) Menyelenggarakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis di lingkup dinas;
- i) Pengoordinasian penyediaan data dokumentasi serta informasi publik;
- j) Melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- k) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
- l) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas;
- m) Memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;
- n) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- o) Menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas;
- p) Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan serta Kesehatan Kerja Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kesehatan Masyarakat;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Kesehatan Masyarakat;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat;
- g. Pengoordinasi dan pembinaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kepada lembaga / instansi terkait;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan metode dan penyebarluasan informasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, bina peran masyarakat;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan kemitraan, perilaku hidup bersih dan sehat;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan hygiene dan sanitasi tempat pengolahan makanan, pemukiman dan tempat umum;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan kesehatan kerja sektor formal dan informal;

- l. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan tugas.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

1) Seksi Kesehatan Keluarga

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga memiliki tugas:

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kesehatan Keluarga;
- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Kesehatan Keluarga;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kesehatan Keluarga;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesehatan Keluarga;
- e) Melaksanakan pelayanan program kesehatan keluarga meliputi Kesehatan Ibu, bayi, Anak, Remaja, Lansia;
- f) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan kesehatan keluarga kepada masyarakat, UPT Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/ instansi terkait;
- i) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesehatan Keluarga; dan
- j) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2) Seksi Gizi

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga memiliki tugas:

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Gizi ;

- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Gizi;
 - c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Gizi;
 - d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Gizi;
 - e) Melaksanakan pelayanan program Gizi;
 - f) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan gizi perorangan dan masyarakat;
 - g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan kesehatan Gizi kepada masyarakat, UPT Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/ instansi terkait;
 - i) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesehatan Keluarga; dan
 - j) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- 3) Seksi Promosi kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Kepala Seksi Promosi kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki tugas :
- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Promosi kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Promosi kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Promosi kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

- e) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan upaya pada Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- f) Melaksanakan pelayanan program promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kepada Lembaga/ Instansi terkait;
- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengoordinasian pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan metode dan penyebarluasan informasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, bina peran masyarakat;
- j) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi Pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan kemitraan, perilaku hidup bersih dan sehat;
- k) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan hygiene dan sanitasi tempat pengolahan makanan, pemukiman dan tempat umum;
- l) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan kesehatan kerja sektor formal dan informal;
- m) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; dan
- n) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- c. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup surveilans, imunisasi, penanggulangan krisis, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pencegahan, pengendalian penyakit dan penanggulangan krisis;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan imunisasi tingkat Kota dan Puskesmas serta pelayanan kesehatan haji dengan lintas sektor terkait;
- i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup surveilans dan imunisasi dan penanggulangan krisis, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

1) Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis

Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis memiliki tugas :

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis;

- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis;
- e) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan upaya Surveilans dan Imunisasi dan Penanggulangan Krisis;
- f) Melaksanakan pelayanan program Surveilans dan Imunisasi dan Penanggulangan Krisis;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan surveilans, imunisasi dan penanggulangan krisis; kepada masyarakat, UPT Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/ instansi terkait;
- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan surveilans, imunisasi dan penanggulangan krisis;
- j) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang surveilans, imunisasi, penanggulangan krisis kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya lainnya;
- k) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan imunisasi tingkat kota dan puskesmas serta pelayanan kesehatan haji dengan lintas sektor terkait; dan
- l) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup surveilans dan imunisasi dan penanggulangan krisis, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- m) Melaksanakan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data mengamati penyakit menular, penyakit tidak menular, penanggulangan krisis, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, surveilans epidemiologi, kesehatan matra dan Sistem

Kewaspadaan Dini dan data Pelaksanaan imunisasi di semua Unit Pelayanan Kesehatan;

- n) Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dengan lembaga/ instansi terkait;
- o) Melaksanakan kegiatan kesehatan Haji;
- p) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis; dan
- q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular memiliki tugas :

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;
- e) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- f) Melaksanakan pelayanan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pencegahan dan pengendalian penyakit menular kepada masyarakat, UPT Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/ instansi terkait; dan
- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengoordinasian pelaksanaan pelayanan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- j) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular kepada masyarakat, UPT Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - k) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengoordinasian penyelenggaraan imunisasi tingkat kota dan puskesmas serta pelayanan kesehatan haji dengan lintas sektor terkait;
 - l) Melaksanakan, menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - m) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
- 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa memiliki tugas :

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa;
- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa;
- e) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan upaya pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- f) Melaksanakan pelayanan program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/ instansi terkait;
- j) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- k) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- l) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
- m) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- n) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan serta Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yakin menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pelayanan Kesehatan;

- c. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Kesehatan;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Pelayanan Kesehatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas C dan kelas D;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.
- i. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha mikro obat tradisional;
- j. Pengoordinasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu dan akreditasi kepada lembaga / instansi terkait;
- k. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer memiliki tugas:

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Kesehatan Primer;

- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- e) Melaksanakan pelayanan program pelayanan kesehatan primer;
- f) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelayanan primer dan pelayanan kesehatan tradisional kepada masyarakat, UPT dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga / instansi terkait;
- h) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi pelayanan kesehatan primer; dan
- i) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan memiliki tugas :

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- e) Melaksanakan pelayanan program pelayanan kesehatan Rujukan;
- f) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelayanan Rujukan kepada masyarakat, UPT dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga / instansi terkait;
- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas C dan kelas D;

- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.
- j) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

3) Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan memiliki tugas:

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan;
- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan;
- e) Melaksanakan pelayanan program mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- f) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, UPT dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/instansi terkait;
- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, UPT Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu dan akreditasi kepada lembaga/instansi terkait;

- j) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Farmasi Alat Kesehatan dan Obat Publik dan Pengawasan Pangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat serta Sumber Daya Kesehatan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Sumber Daya Kesehatan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin makanan minuman di tempat pengolahan makanan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin tempat umum;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin optikal, apotik, toko obat, alat kesehatan;
- k. Pelaksanaan pelayanan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia;

- l. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan post market produksi makanan minuman produksi rumah tangga;
- m. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan masyarakat rentan;
- n. Pengoordinasian dan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- p. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup farmasi alat kesehatan, obat publik dan pengawasan pangan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia kesehatan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

- 1) Seksi Farmasi Alat Kesehatan, Obat Publik dan Pengawasan Pangan
Kepala Seksi Farmasi Alat Kesehatan, Obat Publik dan Pengawasan Pangan memiliki tugas :
 - a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Farmasi Alat Kesehatan, Obat Publik dan Pengawasan Pangan;
 - b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Farmasi Alat Kesehatan, Obat Publik dan Pengawasan Pangan;
 - c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Farmasi Alat Kesehatan, Obat Publik dan Pengawasan Pangan;
 - d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Farmasi Alat Kesehatan, Obat Publik dan Pengawasan Pangan;
 - e) Merencanakan pengadaan, penyediaan, pengelolaan farmasi dan alat kesehatan;
 - f) Melaksanakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan farmasi, alat kesehatan, Obat Publik dan Pengawasan Pangan;
 - g) Melaksanakan pelayanan program farmasi alat kesehatan, obat publik dan pengawasan pangan;

- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan farmasi alat kesehatan, obat publik dan pengawasan pangan kepada masyarakat, UPT dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/instansi terkait;
- j) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin makanan minuman di tempat pengolahan makanan;
- k) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin tempat umum;
- l) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu;
- m) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
- n) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin optikal, apotik, toko obat, alat kesehatan;
- o) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan post market produksi makanan minuman produksi rumah tangga;
- p) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Farmasi Alat Kesehatan, Obat Publik Dan Pengawasan Pangan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat memiliki tugas:

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat ;

- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- e) Melaksanakan pelayanan program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- f) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- g) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/instansi terkait;
- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan pembiayaan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, masyarakat rentan dan pembiayaan lainnya;
- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- j) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan
- k) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

3) Seksi Sumber Daya Kesehatan

Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas :

- a) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- b) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Sumber Daya Kesehatan

- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Sumber Daya Kesehatan Kesehatan;
- e) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kepada lembaga/instansi terkait;
- f) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia;
- g) Menyiapkan dan mengelola Sistem Informasi Kesehatan;
- h) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi peningkatan kemampuan kompetensi, keahlian, dan kapasitas pegawai;
- i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi melaksanakan pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- j) Menyiapkan bahan kebutuhan dan analisis kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan;
- k) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi sumber daya manusia kesehatan; dan
- l) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan disebutkan bahwa UPT terdiri atas Laboratorium Kesehatan, Farmasi, dan Puskesmas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan maka RSU Kota Tangerang Selatan menjadi unit organisasi bersifat khusus untuk membantu Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pada Tahun 2021, berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren maka jumlah RSUD yang menjadi UPT Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menjadi bertambah menjadi 3 (tiga) rumah sakit milik Pemerintah Daerah.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu perangkat daerah.

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ada yang berstatus PNS dan Non PNS dengan jabatan terdiri dari eselon II, eselon III, eselon IV dan Pelaksana dengan latar belakang pendidikan dikelompokkan menjadi Magister (S2)/profesi, Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), Diploma III (DIII) dan SMA/Sederajat.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, RSUD Kota Tangerang Selatan dan Puskesmas di Wilayah Kota Tangerang Selatan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi SDM Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

No.	Jenis Tenaga	Dinas Kesehatan	RSU
1.	Status Pegawai		
	PNS	88	154
	Non PNS	143	579
	Jumlah	231	733
2.	Jabatan		
	Eselon II	1	
	Eselon III	3	5

No.	Jenis Tenaga	Dinas Kesehatan	RSU
	Eselon IV	19	8
	Pelaksana	65	141
	Jumlah	88	154
3.	Status Pendidikan		
	S2/Profesi	37	50
	S1/DIV	87	185
	DIII	59	310
	SMA/Sederajat	48	188
	Jumlah	231	733

Tabel 2.3 Komposisi SDM Puskesmas di Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

No.	Jenis Tenaga	Puskesmas
1.	Pejabat Struktural	56
2.	Tenaga Dukungan Manajemen	454
3.	Dokter Umum	135
4.	Dokter Gigi	55
5.	Perawat	193
6.	Bidan	268
7.	Kesehatan Masyarakat	38
8.	Kesehatan Lingkungan	30
9.	Gizi	37
10.	Analisis Laboratorium	32
11.	Keterampilan Fisik	12
12.	Keteknisian Medis	38
13.	Tenaga Teknis Farmasi	25
14.	Apoteker	32
	Jumlah	1.405

2.2.2 Sarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana kerja berupa pendukung utama dan alat perlengkapan kantor di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian kondisinya masih baik dan layak pakai, serta sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja.

Terhitung mulai Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Jalan Cendekia, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong. Untuk kendaraan Dinas, baik kendaraan Dinas

Jabatan/Operasional hampir seluruh pejabat baik eselon II, III maupun IV relatif terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing. Sarana dan prasarana lainnya berupa alat perlengkapan kantor seperti meja kerja saat ini setiap orang pegawai diberikan meja kerja, sedangkan untuk perlengkapan lainnya seperti personal computer, filling kabinet, laptop serta sarana pendukung lainnya seperti infocus, perlengkapan teknologi informasi, dan lain sebagainya telah tersedia. Dengan terpenuhinya kondisi tersebut memudahkan dan melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mobilisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang ada di Wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Komposisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Rumah Sakit	3
2	UPT Puskesmas	29
3	UPT Laboratorium Kesehatan	1
4	UPT Farmasi	1
5	UTD PMI	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Indikator Kesehatan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional			v	100%	100%				70%	69%				0.70	0.69			
2	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon			v	70%	75%				98%	100%				1.40	1.33			
3	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap			v	92%	92.00%				100%	92%				1.09	1.00			
4	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan			v	100%	100%				100%	100%				1.00	1.00			
5	Persentase ibu hamil mendapat makanan tambahan			v	50%	65%				50%	88%				0.50	0.38			
6	Persentase remaja putri yang mendapat TTD			v	20%	20%				15%	21%				0.75	1.05			

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup			√	40 per 100.000 kelahiran hidup	38 per 100.000 kelahiran hidup				48 per 100.000 kelahiran hidup	48 per 100.000 kelahiran hidup				1.20	1.26			
8	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup			√	1.2 per 1.000 kelahiran hidup	1.2 per 1.000 kelahiran hidup				1.4 per 1.000 kelahiran hidup	1.5 per 1.000 kelahiran hidup				1.17	0.80			
9	Cakupan pelayanan anak balita			√	97%	97%				97%	97%				1.00	1.00			
10	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan penjangkauan siswa SD dan setingkat			√	100%	100%				96%	100%				1.04	1.04			
11	Cakupan pelayanan lansia			√	0 Puskemas santun lansia	9 Puskemas santun lansia				1 Puskemas santun lansia	9 Puskemas santun lansia				-	1.00			
12	Cakupan pelayanan kesehatan remaja			√	80%	80%				88%	88%				1.10	1.10			
13	Cakupan kelurahan sehat/keluarga siaga aktif			√	51 kelurahan	52 kelurahan				51 kelurahan	54 kelurahan				1.00	1.04			
14	Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan			√	50%	53%				7%	53%				1.00	2.70			

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan			v	52%	54%				52%	85%				1.00	1.57			
16	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan			v	60%	65%				60%	80%				1.00	1.24			
17	Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar			v	80%	85%				80%	100%				1.00	1.18			
18	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM			v	10 kelurahan	10 kelurahan				10 kelurahan	16 kelurahan				1.00	1.60			
19	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas			v	35%	40%				35%	67%				1.00	1.68			
20	Cakupan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas			v	100%	100%				75%	100%				0.75	1.00			
21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan			v	75%	80%				55%	79%				0.73	0.99			
22	Jumlah Puskesmas BLUD			v	0 Puskesmas	1 Puskesmas				0 Puskesmas	0 Puskesmas				-	-			
23	Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas			v	7 Puskesmas	11 Puskesmas				7 Puskesmas	11 Puskesmas				1.00	1.00			

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	Persentase akreditasi unit Labkesda			v	15%	30%				0%	30%				-	1.00			
25	Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan pelayanan pengelolaan darah yang tidak ditanggung BPJS			v	0%	50%				0%	0%				1.00	1.00			
26	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer			v	38%	47%				38%	47%				1.00	1.00			
27	Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang memiliki Jaminan Asuransi Kesehatan			v	0%	62%				0%	92%				-	-			

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.1 dan rujukan			v	30%	32%				0%	56%				1.00	1.00			
29	Persentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN di FKTP Puskesmas			v	50%	50%				0%	60%				-	1.20			
30	Persentase alat kesehatan sesuai standar			v	65%	70%				65%	70%				1.00	1.00			
31	Persentase ketersediaan reagen dan BMHP laboratorium di Puskesmas dan Labkesda			v	95%	95%				95%	95%				1.00	1.00			
32	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas dan jaringannya			v	90%	9%				90%	100%				1.00	11.11			
33	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup			v			83	82				42	35				0.51	0.43	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup			v			12	11				2	2				0.16	0.14	
35	Persentase capaian rata-rata pelayanan kesehatan anak balita, siswa SD setingkat, remaja dan lansia sesuai standar			v			100%	100%				90.8%	99.8%				0.91	1.00	
36	Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) menurun			v			1%	1%				0.5%	0.6%				0.46	0.56	
37	Jumlah Kelurahan sehat/kelurahan siaga aktif			v			52 kelurahan	53 kelurahan				54 kelurahan	54 kelurahan				1.04	1.02	
38	Persentase capaian rata-rata penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer sesuai standar			v			100%	100%				81.0%	114.6%				0.81	1.15	
39	Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan nasional			v			100%	100%				99.1%	104.0%				0.99	1.04	
40	Jumlah Puskesmas terakreditasi dan re-akreditasi			v			10 Puskesmas	8 Puskesmas				10 Puskesmas	8 Puskesmas				1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	Jumlah laboratorium kesehatan daerah yang terakreditasi dan re-akreditasi			v			1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit				1.00	1.00	
42	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya			v			70%	80%				72.6%	90.0%				1.04	1.13	
43	Persentase sarana dan prasarana sesuai ASPAK			v			75%	80%				75.4%	80.0%				1.00	1.00	
44	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar			v			96%	97%				96.4%	96.2%				1.00	0.99	
45	Persentase masyarakat Kota Tangerang Selatan yang telah terjamin program Jaminan Kesehatan Nasional			v			95%	95%				110.8 %	105.8%				1.17	1.11	
46	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup			v					34					32					0.94
47	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup			v					1					1					0.60
48	Angka Kesakitan Menurut Penyakit Tertentu per 100 Penduduk			v					20					8					0.41

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			v					A					B					

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Indikator Kesehatan dalam Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017-2019

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Proyeksi	Rasio Capaian Tahun				Proyeksi
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	√			100%	100%	100%	100%	100%	99,83%	100%	100%	99,50%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	√			100%	100%	100%	100%	100%	101,07%	100%	100%	100%	100%	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	√			100%	100%	100%	100%	100%	105,79%	100%	100%	100%	100%	1,06	1,00	1,00	1,00	1,00	
4	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	97,48%	100%	100%	99,70%	100%	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	99,07%	100%	100%	93,55%	100%	0,99	1,00	1,00	0,94	1,00	
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,28%	100%	37,49%	100%	1,00	0,97	1,00	0,37	1,00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi	Rasio Capaian Tahun				Proyeksi
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	97.47%	100%	100%	90.10%	100%	0.97	1.00	1.00	0.90	1.00
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.16%	100%	24.84%	100%	1.00	0.99	1.00	0.25	1.00
9	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67.61%	100%	1.00	1.00	1.00	0.68	1.00
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45.93%	100%	1.00	1.00	1.00	0.46	1.00
11	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	49.83%	100%	100%	100%	100%	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	√			100%	100%	100%	100%	100%	25.60%	40.00%	69.56%	45.62%	100%	0.26	0.40	0.70	0.46	1.00

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realiasi Belanja Daerah
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018–2019**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan		58.496.700.000	62.286.000.000	107.435.035.819	95.499.761.513		55.381.544.120	64.073.407.684	112.584.824.798	107.087.184.080		0.9	1.0	1.0	1.1	23%	29%
Sub Urusan:																	
1. Upaya Kesehatan		108.155.985.266	119.031.783.513	136.360.439.969	67.893.016.147		91.722.528.379	105.841.061.328	121.529.175.597	44.785.203.985		0.8	0.9	0.9	0.7	-9%	-11%
2. Pembiayaan Kesehatan		6.537.700.400	17.993.052.000	145.019.074.958	112.050.260.000		1.190.339.600	17.467.243.300	130.438.959.700	106.098.419.600		0.2	1.0	0.9	0.9	286%	665%
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan		2.450.108.300	26.518.000.000	18.053.289.260	19.113.533.271		1.904.881.815	24.342.983.048	17.362.385.148	18.618.560.487		0.8	0.9	1.0	1.0	319%	385%
4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan		120.498.279.935	118.314.795.056	118.995.668.945	78.872.526.145		112.287.439.932	109.828.509.960	114.626.466.118	64.582.257.671		0.9	0.9	1.0	0.8	-12%	-14%
5. Manajemen dan Informasi Kesehatan		130.193.610.119	175.117.744.260	201.079.174.451	276.989.664.173		124.715.288.263	163.374.347.425	182.964.754.253	241.947.410.551		1.0	0.9	0.9	0.9	29%	25%
6. Pemberdayaan Masyarakat		10.650.343.300	7.536.673.000	11.528.861.421	8.561.304.727		9.834.790.948	7.392.629.750	11.120.135.200	7.851.593.500		0.9	1.0	1.0	0.9	-1%	-1%
7. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		-	-	-	-		-	-	-	-							
Total Sub Sistem		378.486.027.320	464.512.047.829	631.036.509.004	563.480.304.463		341.655.268.937	428.246.774.811	578.041.876.016	483.883.445.794							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan:

2.4.1 Tantangan

1. Adanya ketidakseimbangan informasi kesehatan yang diterima oleh masyarakat
2. Belum memadainya pembiayaan kesehatan
3. Masih banyaknya penduduk dengan status administratif yang belum jelas
4. Ketidakselarasan antara kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait jaminan kesehatan
5. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar oleh masyarakat
6. Belum adanya kebijakan terkait pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana
7. Masih adanya rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS dikarenakan sulitnya prosedur yang ditetapkan oleh pihak BPJS
8. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pihak terkait
9. Adanya pandemi Covid-19
10. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal RSU
11. Wacana peningkatan kelas RSU dari kelas C menjadi B

2.4.2 Peluang

1. Adanya dukungan APBD
2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memadai
3. Tersedianya SDM yang memadai di pelayanan kesehatan swasta
4. Adanya kebijakan Kepala Daerah tentang Sistem Kesehatan Kota
5. Adanya kebijakan Presiden terkait percepatan penurunan stunting
6. Adanya kebijakan Presiden tentang penurunan kematian ibu

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan analisis hasil capaian kinerja selama tahun 2016–2020 serta identifikasi tantangan dan peluang yang disampaikan pada bab sebelumnya. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memetakan 1 (satu) permasalahan pokok yaitu masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan lambatnya kenaikan laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH).

Permasalahan pokok tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kebijakan dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan agar tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode tahun 2021–2026.

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Masing rendahnya kesehatan Masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu bersalin
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan balita
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan gizi
		Belum optimalnya promosi kesehatan
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan tradisional
	Masing tingginya angka kesakitan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan usia produktif
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan penderita Diabetes
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan Orang Terduga TB
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan orang terinfeksi HIV
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
		Belum optimalnya Pelayanan Bayi yang diberikan imunisasi Dasar Lengkap
		Belum optimalnya Pelayanan Bayi yang diberikan Imunisasi Lanjutan Campak-Rubella

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya Pembinaan Puskesmas dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan
		Belum optimalnya Peringatan Dini Penyakit Potensial KLB/Wabah yang Direspon
		Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Haji bagi Jemaah Haj
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan lingkungan
	Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	Belum optimalnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
		Belum optimalnya pelaksanaan gerakan hidup bersih dan sehat di Kelurahan
		Belum optimalnya peningkatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan UKBM
	Masih kurangnya kualitas pelayanan kesehatan	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan di fasyankes dasar dan Laboratorium kesehatan milik PEMDA
		Belum optimalnya Pembinaan operasional Puskesmas
		Belum optimalnya penanganan kegawatdaruratan medis
		Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Fasyankes Tingkat Lanjut dan penunjang
		Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Fasyankes Tingkat dasar
		Belum optimalnya operasional fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
		Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat kota tangerang selatan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Masih kurangnya kualitas pelayanan Fasyankes milik Pemda	Belum optimalnya penyediaan obat, vaksin, Bahan habis pakai sesuai standar di Fasyankes pemda
		Belum optimalnya penyediaan Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasyankes pemda
		Belum optimalnya penyediaan sarana, prasana dan pendukung fasilitas kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan
		Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan dan penunjang Fasilitas kesehatan
		Belum optimalnya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik di Fasyankes dasar milik pemerintah
		Belum optimalnya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Belum optimalnya penguatan data dan informasi dalam sistem informasi kesehatan di fasyankes milik PEMDA
	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan di fasyankes milik PEMDA
		Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM kesehatan di fasyankes milik PEMDA
	Masih kurangnya fasilitas kefarmasian, alkes , P-IRT, TPM dan DAM yang sesuai standar	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas kefarmasian dan alkes sesuai ketentuan
		Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga sesuai ketentuan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Masih kurangnya sarana prasarana dan operasional pelayanan RS milik Pemda	Belum optimalnya pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang di RSUD
		Belum optimalnya penyediaan Obat, BMHP, Vaksin dan Reagen Sesuai standar di RSUD
		Belum optimalnya pelaksanaan operasional pelayanan di RSUD
		Belum optimalnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi di RSUD
		Belum optimalnya Pemeliharaan limbah RSUD
	Masih kurangnya Alat kesehatan, sarana promosi dan Sistem Informasi pada RS milik Pemda	Belum optimalnya pengadaan Alat Kesehatan sesuai standar di RSUD
		Belum optimalnya promosi kesehatan di RSUD
		Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet di RSUD
	Masih kurangnya pemenuhan rujukan dan sarana keperawatan pada RS milik Pemda	Belum optimalnya rujukan parsial
		Belum optimalnya pengadaan sarana keperawatan
	Masih kurangnya pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pada RS milik Pemda	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan SDM
		Belum optimalnya peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan di RSUD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

“Terwujudnya Tangsel Unggul. Menuju Kota Lestari. Saling Terkoneksi. Efektif dan Efisien”

- Makna dari Tangsel Unggul adalah yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita kearah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan.
- Menuju Kota Lestari bermakna membangun Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan mengedepankan lingkungan tinggal yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, serta mendukung perwujudan 16 dari 17 tujuan SDGs sesuai yang diamanatkan pula dalam RPJMN.
- Saling Terkoneksi bermakna mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses menyeluruh ke seluruh wilayah dengan didukung sistem transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan daerah.
- Efektif dan efisien bermakna memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, sehat, tepat guna, dan praktis.

3.2.2 Misi

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
3. Membangun Kota yang Lestari

4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif

5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya mendukung misi mendukung misi ke-1 yaitu **“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul”**

3.2.3 Program Kepala Daerah Terpilih

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan menetapkan beberapa fokus pembangunan yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk Urusan Kesehatan sendiri, fokus pembangunan Kepala Daerah meliputi :

- 1) Penambahan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC)
- 2) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- 3) Penanganan Covid-19

Tabel 3.2 Identifikasi Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong	
		Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Tansel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien Misi : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Masih harus terus ditingkatkannya pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Semakin banyaknya potensi sumber anggaran (APBD Kota, APBD Provinsi, APBN)
		Masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas kesehatan karena ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh masyarakat	Sudah banyaknya fasilitas kesehatan milik Pemda yang menerapkan PPK BLUD
		Belum optimalnya sistem informasi kesehatan	Sudah banyaknya fasilitas kesehatan milik Pemda yang terakreditasi
		Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan milik swasta	Banyaknya fasilitas kesehatan milik swasta
		Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan	Urusan Kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan pemenuhannya oleh undang undang
		Masih kurangnya peningkatan kapasitas SDM kesehatan	
		Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas penyediaan obat, alat kesehatan kelas 1, dan tempat pengelolaan makanan minuman	

Visi dan Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong	
		Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan	

3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2010-2024 Kementerian Kesehatan memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan strategis Kementerian Kesehatan adalah :

- 1) Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu
- 2) Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
- 3) Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan
- 4) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 5) Peningkatan sumber daya kesehatan
- 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah :

- 1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
- 2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- 3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- 5) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- 6) Terjaminnya pembiayaan kesehatan

Tabel 3.3 Identifikasi Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang mempengaruhi pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan

Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Masih ditemukannya balita gizi buruk dan gizi kurang	Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan		Masih adanya kematian bayi	Adanya SK Bappenas yang menetapkan Kota Tangerang Selatan sebagai perluasan lokus penurunan stunting
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat		Masih relatif tingginya kematian ibu	Sudah banyaknya fasilitas kesehatan milik Pemda yang terakreditasi
Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan		Masih harus terus ditingkatkannya pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Banyaknya fasilitas kesehatan milik swasta
Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar		Masih ditemukannya penduduk dengan penyakit menular dan tidak menular	Adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/94/2020 tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020
Terjaminnya pembiayaan kesehatan		Belum terpenuhinya standar ketenagakerjaan di Puskesmas	
		Belum optimalnya kompetensi petugas kesehatan	
		Masih banyaknya penduduk dengan status administratif yang belum jelas	
		Ketidakselarasan antara kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait jaminan kesehatan	

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, Dinas Kesehatan Provinsi Banten merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Sasaran :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses
2. Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan

3. Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

Tabel 3.4 Identifikasi Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang mempengaruhi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Masih harus terus ditingkatkannya pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Semakin banyaknya potensi sumber anggaran (APBD Kota, APBD Provinsi, APBN)
		Masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas kesehatan karena ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh masyarakat	Sudah banyaknya fasilitas kesehatan milik Pemda yang terakreditasi
Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan		Masih banyaknya penduduk dengan status administratif yang belum jelas	Banyaknya fasilitas kesehatan milik swasta
Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal		Ketidakselarasan antara kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait jaminan kesehatan	

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031 yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kota maka sarana pelayanan kesehatan masuk ke dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota yaitu rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan Rencana Pola Ruang Wilayah yaitu rencana distribusi peruntukan wilayah kota, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan dua puluh tahun.

Dalam RTRW Kota Tangerang Selatan sesuai arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota maka sarana pelayanan kesehatan masuk ke dalam ketentuan umum peraturan zonasi yang meliputi :

1. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
2. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
3. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota

Dari ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang, sarana kesehatan dikategorikan sebagai zonasi sistem pusat pelayanan. Dari zonasi sistem pusat pelayanan maka sarana pelayanan kesehatan masuk ke dalam seluruh zonasi sistem pusat pelayanan yaitu zonasi Pusat Pelayanan Kota (PPK), zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) dan zonasi Pusat Lingkungan (PL). Sedangkan untuk ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, sarana kesehatan diatur dalam ketentuan umum zonasi kawasan budi daya yang dikategorisasikan ke dalam zonasi kawasan peruntukan lainnya. Dari ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sarana kesehatan dikategorikan sebagai zonasi kawasan pelayanan umum. Dan terakhir dari ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota di mana secara tersirat sarana kesehatan masuk ke dalam kategori zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Dari arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota maka dapat disimpulkan bahwa sarana pelayanan kesehatan dapat dibangun di seluruh wilayah kota Tangerang Selatan sehingga hal ini akan mendukung pelayanan kesehatan yang harus dapat dijangkau dengan mudah (aksesibilitas tinggi). Dengan dasar ini maka diharapkan Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengendalikan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3.5 Identifikasi Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang mempengaruhi pencapaian kebijakan RTRW

Implikasi Kebijakan RTRW	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat dan Pendorong	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan kesehatan direncanakan seluas kurang lebih 11,98ha (sebelas koma sembilan delapan hektar) yang tersebar di kecamatan	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan praktik mandiri	Banyaknya fasilitas kesehatan milik swasta
		Adanya keterbatasan lahan dalam upaya peningkatan jumlah fasilitas Kesehatan milik pemda	

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Kesehatan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Pilar Sosial dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.6 Identifikasi Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang mempengaruhi pencapaian indikator KLHS

Indikator TPB Terkait	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat dan Pendorong	
		Penghambat	Pendorong
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Masih banyaknya penduduk dengan status administratif yang belum jelas	Banyaknya jumlah kader kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Masih ditemukannya penduduk dengan penyakit menular dan tidak menular	Adanya aturan tentang KTR
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		Belum terpenuhinya standar ketenagakerjaan (tenaga kesehatan)	
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang tidak mau turut serta dalam program JKN	
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari hasil telaah terhadap Visi Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan, dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat digambarkan isu strategis Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penyediaan layanan kesehatan
2. Masih belum optimalnya sistem informasi kesehatan
3. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan

4. Masih kurangnya pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM kesehatan
5. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
6. Masih belum optimalnya advokasi/kerjasama dan upaya pemberdayaan masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari sasaran dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026 yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” yang tertuang dalam misi kesatu RPJMD, akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah Kota Tangerang Selatan serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angkat Harapan Hidup	72.49					72.67
		Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	32.00	32.00	31.88	31.86	31.84	31.82
			Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76
			Prevalensi Stunting Balita	15.39	14.92	14.45	14	13.98	13.69
			Prevalensi KEK pada ibu hamil	3.93	3.93	3.92	3.91	3.9	3.89
			Prevalensi obesitas sentral	40.35	40.00	37.00	35.00	33.00	30.00
			Prevalensi balita gizi buruk	0.04	0.04	0.039	0.038	0.037	0.036
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	78.14	82	84	86	88	90

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dari Dinas Kesehatan pada tahun 2021-2026 dan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan, maka dalam periode 2021-2026 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan**

Visi	Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien		
Misi 1	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan balita 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia lanjut 7. Meningkatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 8. Meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya 9. Meningkatkan Penyelenggaraan Kota Sehat
		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 2. Meningkatkan Pelaksanaan Gerakan Hidup Sehat dalam rangka Promotif Preventif 3. Mengembangkan dan melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		3. Menurunkan angka kesakitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus

Visi	Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien		
Misi 1	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 7. Meningkatkan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8. Meningkatkan pencegahan dan pelayanan kesehatan jiwa dan napza 9. Meningkatkan Penanggulangan Krisis Kesehatan 10. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 11. Meningkatkan Pelaksanaan Imunisasi 12. Meningkatkan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang Selatan 2. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan Operasional Pelayanan Puskesmas 4. Menyelenggarakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan 5. Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 6. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dan Penunjang 7. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar
		2. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan	1. Meningkatkan Pemenuhan Sediaan Obat, Vaksin, Bahan Habis Pakai Sesuai

Visi	Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien		
Misi 1	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kesehatan milik pemerintah daerah	<p>Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Pemenuhan sediaan Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan Pemenuhan Sarana, Prasana, Pendukung Fasilitas Kesehatan dan Penunjang Fasilitas Kesehatan 4. Meningkatkan Rehabilitasi, Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan dan Penunjang Fasilitas Kesehatan 5. Meningkatkan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah 6. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7. Meningkatkan Penguatan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah
		3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah
		4. Meningkatkan fasilitas kefarmasian, alat kesehatan, dan pengolahan makanan minuman sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sesuai Ketentuan 2. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Sesuai Ketentuan 3. Meningkatkan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor

Visi	Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien		
Misi 1	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <p>4. Meningkatkan Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p>
		5. Meningkatkan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	<p>1. Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang di Rumah Sakit</p> <p>2. Meningkatkan Penyediaan Obat, BMHP, Vaksin dan Reagen Sesuai standar di Rumah Sakit</p> <p>3. Meningkatkan Pelaksanaan Operasional Pelayanan di Rumah Sakit</p> <p>4. Meningkatkan Pemeliharaan dan Rehabilitasi di Rumah Sakit</p> <p>5. Meningkatkan Pemeliharaan Limbah Rumah Sakit</p>
		6. Meningkatkan Pemenuhan Alat Kesehatan, Sarana Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit	<p>1. Meningkatkan Pengadaan Alat Kesehatan Sesuai Standar di Rumah Sakit</p> <p>2. Meningkatkan Kegiatan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit</p> <p>3. Meningkatkan Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet di Rumah Sakit</p>
		7. Menurunkan angka Rujukan dan Meningkatkan Sarana Keperawatan	<p>1. Menurunkan angka Rujukan Parsial di Rumah Sakit</p> <p>2. Meningkatkan Pengadaan Sarana Keperawatan di Rumah Sakit</p>
		8. Meningkatkan Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai Kebutuhan	<p>1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan di Rumah Sakit</p> <p>2. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan kesehatan tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pada RPJMD Kota Tangerang Selatan dan evaluasi pencapaian pembangunan kesehatan sampai dengan Tahun 2020. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan juga memperhatikan komitmen pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terhadap RPJMN dan Sustainable Development Goals (SDG's).

Program dan kegiatan disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Kota Tangerang Selatan terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk menggambarkan tujuan strategis dan mencapai sasaran strategis.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Tabel dibawah ini menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	72,49	tahun														
	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan persalinan dan paska persalinan dalam wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama dikali 100.000 kelahiran hidup.	32,00	100.000 per kelahiran hidup	32,00	31,88	31,86	31,84	31,82	31,82	31,82	31,82	31,82	31,82	31,82			
			Angka Kematian Bayi per 1.000 Klahiran Hidup	Jumlah kematian bayi dibawah usia 1 Tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama dikali 1.000 kelahiran hidup	0,80	1000 per kelahiran hidup	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
			Prevalensi Stunting Balita	Jumlah Balita Pendek dan Sangat Pendek dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah balita yang diukur tinggi badan dalam wilayah dan periode yang sama dikali 100	15,39	Persen	14,92		14,45		14,00		13,98		13,69		13,69			
			Prevalensi KEK pada ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil dengan Lingkar Lengan Atas Kurang dari 235 cm dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang diukur lingkar lengan atas dalam suatu wilayah dan periode yang sama dikali 100	3,93	Persen	3,93		3,92		3,91		3,90		3,89		3,89			
			Prevalensi obesitas sentral	jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang diukur lingkar perutnya (tidak termasuk perempuan hamil). Batasan obesitas sentral yang dipergunakan yakni lingkar perut lebih dari 80 centimeter pada perempuan lingkar perut lebih dari 90 centimeter pada laki-laki dibagi penduduk di atas 15 yang diukur lingkar perutnya pada wilayah dan periode yang sama dikali 100	40,35	Persen	40,00		37,00		35,00		33,00		30,00		30,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		27.108,00	Orang	27.379,00		27.652,00		27.928,00		28.207,00		28.489,00		28.489,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bayi baru lahir Mendapat IMD		27.128,00	Ibu Hamil	27.399,00		27.673,00		27.950,00		28.230,00		28.512,00		28.512,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bayi usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI eksklusif		17.713,00	Orang	17.789,00		17.966,00		18.145,00		18.326,00		18.509,00		18.509,00			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dibagi jumlah seluruh balita pada periode yang sama dikali 100	99,70	persen	100,00		100,00											
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		133.082,00	Orang	134.412,00		135.756,00		137.114,00		138.485,00		139.869,00		139.869,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		120.72 8,00	orang	142.13 5,00		143.556 ,00		144.992 ,00		146.4 41,00		147.9 06,00		147.9 06,00			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan Menurut Penyakit Tertentu per 100 penduduk	Jumlah penduduk yang sakit karena penyakit tertentu dibagi jumlah penduduk pertengahan dikali 100 ("penyakit tertentu: HIV Tuberculosis Hipertensi Diabetes Melitus Gangguan Jiwa Berat dan Penyakit Penyebab Wabah/Epidemi/Pandemi)	8,26	per 100 penduduk	8,00		7,80		7,60		7,40		7,20		7,20			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar		361.99 4,00	Orang	886.62 9,00		895.495 ,00		940.269 ,00		949.6 71,00		959.1 67,00		959.1 67,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus Penyakit Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan		148.19 5,00	kasus	149.67 6,00		151.172 ,00		152.683 ,00		154.2 09,00		155.7 51,00		155.7 51,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		73.608,00	Orang	302.313,00		308.359,00		314.526,00		320.816,00		327.232,00		327.232,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penderita Diabetes mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		2.696,00	Orang	51.235,00		51.747,00		52.264,00		52.786,00		53.313,00		53.313,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		1.096,00	Orang	1.106,00		1.117,00		1.128,00		1.139,00		115,00		115,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pelayanan kesehatan jiwa dan napza		31,00	Puskesmas	32,00		32,00		33,00		33,00		33,00		33,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sektor Formal dan informal yang melaksanakan kesehatan kerja		32,00	Sektor	19,00		22,00		32,00		32,00		32,00		32,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		32,00	Puskesmas	19,00		22,00		32,00		32,00		32,00		32,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Terduga TB mendapatkan pelayanan sesuai standar		7.986,00	Orang	7.884,00		7.874,00		7.865,00		7.865,00		7.865,00		7.865,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar		24.749,00	Orang	1.819,00		18.417,00		18.647,00		1.888,00		19.116,00		19.116,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sasaran POPM Kecacingan		245.993,00	Orang/Anak usia 1- 12 Tahun	270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)		561,00	Kasus	550,00		540,00		510,00		485,00		460,00		460,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus kusta yang ditangani		91,00	Kasus	150,00		134,00		130,00		119,00		90,00		90,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penemuan kasus diare pada balita		7.450,00	Kasus	894,00		9.834,00		10.817,00		11.899,00		13.089,00		13.089,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ibu hamil yang dilakukan deteksi dini hepatitis B		17.800,00	Orang	2.136,00		23.496,00		25.846,00		2.843,00		31.273,00		31.273,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah balita dilakukan hitung nafas		17.971,00	Balita	1.957,00		21.528,00		2.368,00		26.048,00		28.653,00		28.653,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bayi yang diberikan imunisasi Dasar Lengkap		27.108,00	Anak	27.379,00		27.652,00		27.928,00		28.207,00		28.489,00		28.489,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasyankes yang dilakukan pengawasan limbah medis		60,00	Fasyankes (RS dan PKM)	66,00		66,00		66,00		66,00		66,00		66,00			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100	75,12	Persen	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		88,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah yang mendapat pembinaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan		37,00	UPT	18,00		5,00		13,00		18,00		5,00		5,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal		21,00	Puskesmas	23,00		25,00		26,00		28,00		29,00		29,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah puskesmas yang melaksanakan PIS PK		29,00	Puskesmas	29,00		31,00		32,00		35,00		35,00		35,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)		29,00	Puskesmas	29,00		31,00		32,00		35,00		35,00		35,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas dalam pengelolaan operasionalnya		31,00	Puskesmas	35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		35,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegawatdaruratan Medis yang tertangani		939,00	kasus kegawatdaruratan	970,00		1.010,00		1.060,00		1.100,00		1.140,00		1.140,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah upt dalam pengelolaan operasional dan pemeliharaan fasilitasnya		2,00	UPT	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Fasyankes Lanjut dan		121,00	Fasyankes	131,00		141,00		153,00		165,00		175,00		175,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta JKN Kota Tangerang Selatan		1.112.968,00	orang	1.271.468,00		1.296.897,00		1.322.835,00		1.349.292,00		1.376.277,00		1.376.277,00			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	jumlah fasyankes pemda dengan ketersediaan kefarmasian sesuai standar dibagi jumlah fasyankes pemda yang ada dikali 100	81,60	persen	92,00		95,00		95,00		95,00		100,00		100,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasyankes Pemda dengan ketersediaan Obat Vaksin sesuai standar		31,00	Fasyankes	35,00		36,00		36,00		36,00		38,00		38,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasyankes Pemda dengan ketersediaan Bahan Habis Pakai sesuai standar		32,00	Fasyankes	36,00		37,00		37,00		37,00		39,00		39,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan sarana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						3,00									1,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Pasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan					1,00	1,00									1,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan					12,00	12,00									12,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rehabilitasi dan Pemeliharaan yang dilakukan pada Penunjang Fasilitas Kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya					1,00	1,00									1,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
									Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				puskesmas	31,00		33,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasyankes Pemda dengan ketersediaan Alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik sesuai standar		31,00		Fasyankes	35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		38,00		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik PEMDA yang dilakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		35,00		Puskesmas			35,00				35,00		35,00		35,00		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penunjang Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		1,00		Paket	1,00		1,00				1,00		1,00		6,00		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik yang dilakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan						2,00		2,00			2,00		2,00				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik PEMDA yang dilakukan pemeliharaan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan					35,00	35,00		35,00			35,00		35,00				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penunjang Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		1,00	Paket		1,00	1,00		1,00			1,00		1,00				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik yang dilakukan pemeliharaan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan						2,00		2,00			2,00		2,00				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penguatan data dan informasi dalam kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah	Jumlah fasyankes milik pemda yang melakukan penguatan data dan informasi dalam sistem informasi kesehatan dibagi jumlah fasyankes milik pemda yang ada dikali 100	20,00	persen	29,00		38,00		47,00		58,00		68,00		68,00			
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah fasyankes milik pemda yang melakukan penguatan data dan informasi dalam sistem informasi kesehatan		29,00	Puskesmas	33,00		33,00		35,00		35,00		35,00		35,00			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan pelayanan sesuai klasifikasi RS milik Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan RS sesuai dengan Klasifikasi RS yang terpenuhi dibagi jumlah total pelayanan RS sesuai klasifikasi RS di kali 100	90,00	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana dikali 100	80,00	Persen	80,00		80,00		80,00		80,00		90,00		90,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan obat generik, dan obat program nasional di RSUD		1,00	Paket	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan alat kesehatan habis pakai sesuai standar di RSUD		1,00	Paket	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan makan minum di RS			Paket	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00					
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan darah di RS		na	Paket	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00					

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeliharaan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD		1,00	Paket	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dan alat penunjang medik di RSUD		1,00	Paket	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pengelolaan limbah RSUD		1,00	Paket	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan Alat kesehatan di rumah sakit dibagi Jumlah total kebutuhan Alat kesehatan di rumah sakit dikali 100	80,00	Persen	80,00		80,00		80,00		80,00		90,00		90,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kader dan Tenaga Kesehatan UKBM		5.533,00	Orang	5.533,00		5.533,00		5.533,00		5.533,00		5.533,00		5.533,00			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					147.000.000		157.369.074		164.198.890		167.703.451		176.517.336					
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas farmasi dan alkes yang sesuai standar	Jumlah Fasilitas Kefarmasian Alat Kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh fasilitas Farmasi Alat Kesehatan yang terdaftar dikali 100	8,00	persen	10,00		12,00		13,00		14,00		15,00		15,00			
		Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin dan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		50,00	SARANA	30,00		35,00		35,00		40,00		40,00		40,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu yang sesuai standar	Jumlah sarana produksi alat dan perbekalan kesehatan kelas 1 tertentu sesuai standar dibagi Jumlah seluruh sarana produksi alat dan perbekalan kesehatan kelas 1 tertentu dikali 100	na	na			80,00		85,00			90,00			95,00				
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pengendalian, Pengawasan serta tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen Izin Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		2,00	Sarana			1,00		1,00			1,00			2,00				
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas PIRT, TPM dan DAM sesuai standar	Jumlah Fasilitas PIRT, TPM dan DAM sesuai standar dibagi jumlah fasilitas PIRT, TPM dan DAM yang terdaftar dikali 100	na	na	30,77		80,22		89,15			97,80			100,00				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		160,00	Dokumen	60,00		90,00		120,00		160,00		160,00		160,00			
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar		160,00	Sasaran DAM			115,00		121,00		128,00		134,00		134,00			
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar		320,00	Sasaran TPP			179,00		198,00		217,00		224,00		224,00			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Jenis
							Target	Rp.	Target	Rp.										
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Tempat dan Fasilitas Umum yang dilakukan Pengawasan Sesuai Standar		50,00	Lokasi			50,00		50,00			50,00		50,00				
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		144,00	SARANA	114,00		150,00		160,00			160,00		160,00				
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						35.424.029.996		37.922.767.130		39.568.615.056		40.413.143.680		42.537.111.750				
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Jumlah dokter dibagi jumlah penduduk tangerang selatan dikali 100.000	146,90	per 100000 penduduk	148,40		149,90		151,40			152,90		154,40				
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Praktik tenaga kesehatan yang dibina		48,00	Praktik tenaga Kesehatan	10,00		10,00		10,00			10,00		10,00				
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Jumlah Fasyankes milik Pemerintahan Daerah		32,00	Fasyankes	36,00		37,00		37,00			37,00		39,00				

No	Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target Output					Program Operasional
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Penambahan Cakupan UHC	Menyediakan bantuan dana kesehatan untuk masyarakat yang belum dijangkau JKN dan kurang mampu	95%	95%	95%	95%	95%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana dalam fasilitas kesehatan						
			- Jumlah Fasyankes Pemda dengan ketersediaan Obat Vaksin sesuai standar	35 Fasyankes	36 Fasyankes	36 Fasyankes	36 Fasyankes	38 Fasyankes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Fasyankes Pemda dengan ketersediaan Bahan Habis Pakai sesuai standar	36 Fasyankes	37 Fasyankes	37 Fasyankes	37 Fasyankes	39 Fasyankes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Fasyankes Pemda dengan ketersediaan Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar	35 Fasyankes	36 Fasyankes	36 Fasyankes	36 Fasyankes	38 Fasyankes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Pengadaan Sarana pada Fasyankes Pemda	6 Puskesmas	12 Puskesmas	12 Puskesmas	12 Puskesmas	12 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Pengadaan sarana pada Penunjang Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Pengadaan sarana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun			1 Unit			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target Output					Program Operasional
				2022	2023	2024	2025	2026	
			- Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	12 Puskesmas	12 Puskesmas	12 Puskesmas	12 Puskesmas	12 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah rehabilitasi dan Pemeliharaan yang dilakukan pada Penunjang Fasilitas Kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	35 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik PEMDA yang dilakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		35 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Penunjang Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik yang dilakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		2 UPT	2 UPT	2 UPT	2 UPT	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik PEMDA yang dilakukan pemeliharaan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		35 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Penunjang Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan sarana dan pendukung		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target Output					Program Operasional
				2022	2023	2024	2025	2026	
			fasilitas pelayanan kesehatan						
			- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik yang dilakukan pemeliharaan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		2 UPT	2 UPT	2 UPT	2 UPT	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah fasyankes milik pemda yang melakukan penguatan data dan informasi dalam sistem informasi kesehatan	33 Puskesmas	33 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan						
			- Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah yang mendapat pembinaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	18 UPT	5 UPT	13 UPT	5 UPT	5 UPT	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal	23 Puskesmas	25 Puskesmas	26 Puskesmas	28 Puskesmas	29 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah puskesmas yang melaksanakan PIS PK	29 Puskesmas	31 Puskesmas	32 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	29 Puskesmas	31 Puskesmas	32 Puskesmas	35 Puskesmas	35 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Kegawatdaruratan Medis yang tertangani	970 Kasus Kegawatdaruratan	1010 Kasus Kegawatdaruratan	1060 Kasus Kegawatdaruratan	1100 Kasus Kegawatdaruratan	1140 Kasus Kegawatdaruratan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah upt dalam pengelolaan operasional dan pemeliharaan fasilitasnya	2 UPT	2 UPT	2 UPT	2 UPT	2 UPT	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target Output					Program Operasional
				2022	2023	2024	2025	2026	
			- Jumlah Fasyankes Tingkat Lanjut dan penunjang dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian	131 Fasyankes	141 Fasyankes	153 Fasyankes	165 Fasyankes	175 Fasyankes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	18 UPT	5 UPT	13 UPT	5 UPT	5 UPT	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			- Jumlah Fasyankes Tingkat Pertama swasta yang dibina sesuai ketentuan	97 Klinik Tk.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan pelatihan serta penempatan SDM Kesehatan						
			- Rasio dokter per 100.000 penduduk	148.4 per 100.000 penduduk	149.9 per 100.000 penduduk	151.4 per 100.000 penduduk	152.9 per 100.000 penduduk	154.4 per 100.000 penduduk	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			- Persentase tenaga kesehatan terlatih pada Fasyankes Pemda	24%	32%	42%	52%	62%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Penanganan Covid-19	Jumlah Puskesmas dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	6 Puskesmas	7 Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Jumlah Peringatan Dini Penyakit Potensial KLB/Wabah yang Direspon	40 kasus	45 kasus	45 kasus	50 kasus	50 kasus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

6.3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum

Pada tabel berikut akan menyajikan rencana Dinas Kesehatan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal disertai dengan program dan kegiatan yang mendukungnya.

Tabel 6.3 Pemenuhan Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Standar Pelayanan Minimal	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Program	Kegiatan
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Presentasi ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	99,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Presentasi ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentasi bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	37,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat	24,84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

No	Standar Pelayanan Minimal	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Program	Kegiatan
				2022	2023	2024	2025	2026			
		pelayanan kesehatan sesuai standar								Upaya Kesehatan Masyarakat	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67,61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	45,93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Persentase Orang Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan Daya Tahan tubuh manusia (HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai standar	45,62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,50	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,70	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,55	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun	90,10	100	100	100	100	100	100
7.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	32,00	32,00	31,88	31,86	31,84	31,82	31,82
8.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76
9.	Prevalensi Stunting Balita	15,39	14,92	14,45	14,00	13,98	13,69	13,69
10.	Prevalensi KEK pada ibu hamil	3,93	3,93	3,92	3,91	3,90	3,89	3,89
11.	Prevalensi obesitas sentral	40,35	40,00	37,00	35,00	33,00	30,00	30,00
12.	Prevalensi balita gizi buruk	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036
13.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	78,14	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00